

PENGUMUMAN

NOMOR : B/166/S.KP.01.00/2023

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (PANRB) DAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) TAHUN ANGGARAN 2023

Sehubungan dengan pengadaan PPPK di lingkungan Kementerian PANRB dan KASN Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian PANRB dan KASN membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi PPPK yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian PANRB dan KASN dengan ketentuan pada pengumuman ini.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara;
11. Keputusan Menteri PANRB Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan wajib tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara; dan
18. Surat Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023, tanggal 21 Agustus 2023, Hal: Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

B. JUMLAH KEBUTUHAN PPPK

Jumlah kebutuhan PPPK di lingkungan Kementerian PANRB dan KASN Tahun Anggaran 2023 sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 544 Tahun 2022 adalah sebanyak 18 formasi dengan rincian 11 formasi pada Kementerian PANRB dan 7 (tujuh) formasi pada KASN.

C. LOKASI KEBUTUHAN

Lokasi kebutuhan PPPK sebagai unit kerja penempatan di lingkungan Kementerian PANRB dan KASN adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Unit Kerja Penempatan Kementerian PANRB

NO	UNIT KERJA	KEBUTUHAN
1.	DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN, SEKRETARIAT DEPUTI	1
2.	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK, SEKRETARIAT DEPUTI	3
3.	SEKRETARIAT KEMENTERIAN, BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM	3
4.	SEKRETARIAT KEMENTERIAN, BIRO DATA, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	2
5.	SEKRETARIAT KEMENTERIAN, BIRO UMUM DAN KEUANGAN	1
6.	KLINIK PRATAMA	1
JUMLAH		11

Tabel 2
Unit Kerja Penempatan KASN

NO	UNIT KERJA	KEBUTUHAN
1.	KOMISI ASN, SEKRETARIAT	5
2.	KOMISI ASN, KELOMPOK KERJA PENGAWASAN BIDANG PENERAPAN NILAI DASAR, KODE ETIK, KODE PERILAKU, DAN NETRALITAS ASN	1
3.	KOMISI ASN, KELOMPOK KERJA PENGAWASAN BIDANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI WILAYAH II	1
JUMLAH		7

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

D. JABATAN, MASA PERJANJIAN KERJA (MPK), KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI KEBUTUHAN, DAN UNIT PENEMPATAN PPPK

Berikut adalah rincian dari 18 kebutuhan jabatan PPPK yang akan diisi melalui pengadaan PPPK Kementerian PANRB dan KASN Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis kebutuhan PPPK meliputi khusus dan umum.
2. Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus adalah tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN) yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada Kementerian PANRB atau KASN.
3. Kriteria pelamar umum adalah pelamar yang berasal dari umum.
4. Masa perjanjian kerja (MPK) PPPK Kementerian PANRB dan KASN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi.

Tabel 3

Rincian Kebutuhan PPPK Tenaga Kesehatan Kementerian PANRB

NO	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KODE FASKES	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	RENTANG GAJI (Rp)
1.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	UMUM	PROFESI APOTEKER	102851	1	KLINIK PRATAMA KEMENTERIAN PANRB	9.765.900 – 12.666.040

Tabel 4

Rincian Kebutuhan PPPK Teknis Kementerian PANRB

NO	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	RENTANG GAJI (Rp)
1.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	KHUSUS	S-1 SISTEM INFORMASI; D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI; S-1 AKUNTANSI; D-IV KEARSIPAN; S-1 KERSIPAN DIGITAL	1	DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN, SEKRETARIAT DEPUTI	9.835.500 – 12.617.960
2.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	KHUSUS	S-1 SISTEM INFORMASI; D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI; S-1 KERSIPAN DIGITAL; S-1 KEARSIPAN; S-1	1	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK, SEKRETARIAT DEPUTI	9.835.500 – 12.617.960

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

NO	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	RENTANG GAJI (Rp)
			ILMU KOMUNIKASI			
3.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	UMUM (DISABILITAS)	S-1 MANAJEMEN; S-1 ILMU EKONOMI; S-1 AKUNTANSI; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK, SEKRETARIAT DEPUTI	9.855.500 – 12.637.960
4.	AHLI PERTAMA – PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	KHUSUS	S-1 ILMU KOMUNIKASI; D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK, SEKRETARIAT DEPUTI	9.855.500 – 12.637.960
5.	AHLI PERTAMA – ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	UMUM	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	SEKRETARIAT KEMENTERIAN, BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM	9.855.500 – 12.637.960
6.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	UMUM	S-1 HUKUM; S-1 ILMU HUKUM; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI	2	SEKRETARIAT KEMENTERIAN, BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM	9.855.500 – 12.637.960
7.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	KHUSUS	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ADMINISTRASI	1	SEKRETARIAT KEMENTERIAN, BIRO UMUM DAN KEUANGAN	9.855.500 – 12.637.960

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



NO	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	RENTANG GAJI (Rp)
			PUBLIK; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 HUKUM; S-1 ILMU HUKUM; S-1 STATISTIK; S-1 ILMU POLITIK; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL; S-1 ILMU EKONOMI;			
8.	AHLI PERTAMA – PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM KOMPUTER	2	SEKRETARIAT KEMENTERIAN, BIRO DATA, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	9.855.500 – 12.637.960

Tabel 5
Rincian Kebutuhan PPPK Teknis KASN

NO	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	RENTANG GAJI (Rp)
1.	AHLI PERTAMA – ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	UMUM	S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK; D-IV	1	KOMISI ASN, SEKRETARIAT	6.041.500 – 8.823.960

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



NO	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	RENTANG GAJI (Rp)
			MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR; S-1 TEKNIK INFORMATIKA			
2.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	KHUSUS	S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN; S-1 ILMU SEJARAH; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS; S-1 PENDIDIKAN EKONOMI; S-1 PSIKOLOGI	1	KOMISI ASN, SEKRETARIAT	6.021.500 – 8.803.960
3.	AHLI PERTAMA – PENGELOLA PENGADAAN BARANG / JASA	KHUSUS	S-1 ILMU HUKUM; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 AKUNTANSI; S-1 MATEMATIKA; S-1 TEKNIK SIPIL	1	KOMISI ASN, SEKRETARIAT	5.994.500 – 8.776.960
4.	AHLI PERTAMA – ANALIS HUKUM	UMUM	S-1 ILMU HUKUM	1	KOMISI ASN, KELOMPOK KERJA PENGAWASAN BIDANG PENERAPAN NILAI DASAR, KODE ETIK, KODE PERILAKU, DAN	6.041.500 – 8.823.960

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



NO	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	RENTANG GAJI (Rp)
					NETRALITAS ASN	
5.	AHLI PERTAMA – ANALIS HUKUM	UMUM	S-1 ILMU HUKUM	1	KOMISI ASN, KELOMPOK KERJA PENGAWASAN BIDANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI WILAYAH II	6.041.500 – 8.823.960
6.	TERAMPIL - ARSIPARIS	KHUSUS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN; D-III KEARSIPAN; D-III SEKRETARI	1	KOMISI ASN, SEKRETARIAT	5.092.500 – 7.418.582
7.	TERAMPIL – PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	KHUSUS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN; D-III MANAJEMEN INFORMATIKA; D-III TEKNIK KOMPUTER; D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN; D-III ADMINISTRASI NEGARA	1	KOMISI ASN, SEKRETARIAT	5.102.200 – 7.428.582

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Tabel 6
Deskripsi Umum Jabatan Lowongan Jabatan PPPK

NO	JABATAN	DESKRIPSI UMUM JABATAN
1.	Ahli Pertama - Apoteker	Melaksanakan praktik kefarmasian yang meliputi penyusunan rencana praktik kefarmasian, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, pelayanan farmasi khusus, serta penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik.
2.	Ahli Pertama – Arsiparis	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.
3.	Ahli Pertama – Perencana	Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan perencanaan yang bersifat menyeluruh mulai dari identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif, rencana pelaksanaan, dan penilaian hasil pelaksanaan secara teratur, sistematis dan berkesinambungan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi.
4.	Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat	Melakukan pengolahan data terkait dengan kegiatan kehumasan dan pelayanan informasi.
5.	Ahli Pertama – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.
6.	Ahli Pertama – Analis Kebijakan	Mengumpulkan data dan informasi, isu-isu kebijakan, dan menganalisis kebijakan; merekomendasikan kebijakan; dan publikasi hasil kebijakan.
7.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.
8.	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang / Jasa	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.
9.	Ahli Pertama – Analis Hukum	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan,

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

NO	JABATAN	DESKRIPSI UMUM JABATAN
		dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum.
10.	Terampil – Arsiparis	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.
11.	Terampil - Pranata SDM Aparatur	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara.

E. PERSYARATAN UMUM PPPK

Berikut adalah persyaratan umum bagi pelamar PPPK.

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu 57 tahun untuk jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional keterampilan.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
7. Bagi pelamar PPPK Teknis memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang terampil dan ahli pertama, dibuktikan dengan surat keterangan dan ditandatangani oleh:
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; atau
 - b. Paling rendah Direktur / Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta / lembaga swadaya nonpemerintah / yayasan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

8. Bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang farmasi, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
 - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Administrator; atau
 - e. Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pada Perusahaan Swasta/Lembaga Swadaya Non Pemerintah/Yayasan.
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - b. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
12. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
13. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
14. Tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
15. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
16. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya.
17. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.
18. Untuk pelamar PPPK merupakan lulusan Sarjana (S-1), Diploma IV (D-IV), atau lulusan Diploma III (D-III) sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,50 (dua koma lima nol) dari skala 4,00 (empat koma nol).

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

19. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan:
 - 1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah / puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - 2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

F. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR PPPK

Berikut adalah persyaratan khusus bagi pelamar PPPK.

1. Jabatan Ahli Pertama – Apoteker pada Tabel 3 jabatan no 1 wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan internship) yang masih berlaku.
2. Jabatan Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat pada Tabel 4 jabatan no 4 wajib:
 - a. menguasai fotografi / videografi / penulisan berita di bidang Pemerintahan / pembuatan konten untuk media sosial; dan
 - b. melampirkan portofolio dengan mencantumkan tangkap layar atau tautan hasil karya pelamar sesuai dengan huruf a.
3. Jabatan Ahli Pertama – Pranata Komputer pada Tabel 4 jabatan no 7 wajib:
 - a. memiliki paling sedikit 2 (dua) sertifikat sebagai berikut:
 - 1) Mikrotik
 - 2) Cisco/Ruckus
 - 3) Virtualisasi server (VM Ware / Openstack / Proxmox).
 - b. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan jaringan intranet dan internet.
 - c. melampirkan hasil kerja dalam bentuk tangkap layar atau tautan sesuai dengan huruf b.
4. Jabatan Ahli Pertama – Analis Kebijakan pada Tabel 4 jabatan no 6 dan no 7 yang memiliki Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi akan mendapatkan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25%.
5. Jabatan Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang / Jasa pada Tabel 5 jabatan no 3 yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 akan mendapatkan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25%.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

G. TATA CARA PENDAFTARAN PELAMAR PPPK

Berikut adalah tata cara pendaftaran pelamar PPPK:

1. Pelamar mengunggah scan dokumen persyaratan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari:
 - a. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri PANRB di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69 Jakarta Selatan dan dibubuhi e-materai Rp10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran terlampir);
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - c. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - d. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - e. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - f. Daftar Riwayat Hidup (format terlampir);
 - g. Surat keterangan memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan ketentuan pada bagian **E. PERSYARATAN UMUM PPPK Nomor 7 untuk PPPK Teknis dan Nomor 8 untuk PPPK Tenaga Kesehatan**;
 - h. Surat Pernyataan yang dibubuhi e-materai Rp10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat pernyataan terlampir);
 - i. Dokumen lainnya sesuai yang dipersyaratkan pada bagian **F. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR PPPK**.
2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara *online* melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

H. TAHAPAN DAN PENILAIAN SELEKSI PPPK TEKNIS

Tahapan dan penilaian seleksi PPPK Teknis meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi yang meliputi ujian:
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis:
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis menggunakan CAT (60%);
 - 2) Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan yaitu Wawancara Pimpinan Unit Kerja dan Instansi Pembina (40%);
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial menggunakan CAT;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural menggunakan CAT; dan
3. Wawancara (penilaian integritas dan moralitas) menggunakan CAT.
4. Seleksi Kompetensi PPPK Teknis meliputi ujian:
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis:
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis menggunakan CAT (50%);
 - 2) Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan yaitu Wawancara Pimpinan Unit Kerja dan Instansi Pembina (20%) dan Praktik Kerja (30%);
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial menggunakan CAT;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural menggunakan CAT; dan
 - d. Wawancara (penilaian integritas dan moralitas) menggunakan CAT.
5. Bagi peserta yang tidak hadir pada salah satu jenis seleksi yang dimaksud pada angka 2 (dua) dianggap gugur.
6. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi adalah 670 dengan rincian:
 - a. 450 untuk seleksi kompetensi teknis;
 - b. 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. 40 untuk wawancara.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



7. Nilai ambang batas adalah sebagai berikut:

a. Nilai seleksi kompetensi teknis:

Tabel 7

Nilai Ambang Batas PPPK

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
1.	Ahli Pertama – Apoteker	158
2.	Ahli Pertama – Arsiparis	225
3.	Ahli Pertama – Perencana	315
4.	Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat	248
5.	Ahli Pertama – Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	225
6.	Ahli Pertama – Analisis Kebijakan	270
7.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	270
8.	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang / Jasa	293
9.	Ahli Pertama – Analisis Hukum	225
10.	Terampil – Arsiparis	225
11.	Terampil - Pranata SDM Aparatur	225

b. Nilai seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural 117;

c. Nilai wawancara 24.

8. Materi praktik kerja pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan PPPK Teknis yaitu:

Tabel 8

Materi Praktik Kerja PPPK Teknis

NO	JABATAN	PRAKTIK KERJA	SIFAT UJIAN
1.	Ahli Pertama – Arsiparis	1. Pengelolaan arsip dinamis; dan 2. Pengelolaan dan penyajian arsip menjadi informasi.	Closed book
2.	Ahli Pertama – Perencana	1. Mengidentifikasi permasalahan, inventarisasi dan identifikasi data sekunder, dan menganalisis data dan informasi; dan 2. Melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana dan mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan.	Closed book

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



NO	JABATAN	PRAKTIK KERJA	SIFAT UJIAN
3.	Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat	1. Menyusun berita pelayanan informasi dan kehumasan melalui media daring; dan 2. Mengolah konten media.	<i>Closed book</i>
4.	Ahli Pertama – Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1. Merancang kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi ASN; dan 2. Menyusun kerangka kerja sistem manajemen SDM aparatur strategik berbasis manajemen kinerja.	<i>Closed book</i>
5.	Ahli Pertama – Analisis Kebijakan	Merumuskan isu-isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan (ringkasan kebijakan / policy brief).	<i>Closed book</i>
6.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Membuat program aplikasi sistem informasi	<i>Open book</i>
7.	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang / Jasa	1. Menyusun perkiraan harga untuk setiap tahapan pengadaan barang / jasa pemerintah; 2. Melakukan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan; dan 3. Melakukan perumusan kontrak pengadaan barang / jasa pemerintah.	<i>Closed book</i>
8.	Ahli Pertama – Analisis Hukum	1. Membuat analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan peraturan perundang-undangan 2. Membuat analisis dalam pelaksanaan advokasi hukum di luar persidangan (non litigasi) / advokasi hukum secara ajudikasi / advokasi hukum dalam perkara tata usaha negara.	<i>Closed book</i>
9.	Terampil – Arsiparis	1. Pengelolaan arsip dinamis; dan 2. Pengelolaan arsip statis.	<i>Closed book</i>
10.	Terampil – Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan / data / informasi menurut jenis penggunaannya yang diperlukan dalam proses dokumentasi pengelolaan pangkat dan jabatan ASN.	<i>Closed book</i>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

I. JADWAL SELEKSI PENGADAAN PPPK

Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK

NO	KEGIATAN	TANGGAL*
1.	Pengumuman Seleksi	16 s.d. 30 September 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	17 September s.d. 6 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	17 September s.d. 9 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s.d. 13 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	14 s.d. 16 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	14 s.d. 18 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	17 s.d. 23 Oktober 2023
8.	Penarikan data final	24 s.d. 26 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d. 30 Oktober 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	31 Oktober s.d. 3 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	5 s.d. 29 November 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	10 November s.d. 1 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	25 November s.d. 4 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	1 s.d. 10 Desember 2023
15.	Pengisian DRH NI PPPK	11 Desember 2023 s.d. 9 Januari 2024
16.	Usul Penetapan NI PPPK	10 Januari s.d. 8 Februari 2024

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian melalui laman <https://www.menpan.go.id>.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



J. SISTEM KELULUSAN PPPK TEKNIS

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Adapun kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh Ketua Tim Pengadaan PPPK Kementerian PANRB dan KASN Tahun Anggaran 2023 pada laman <https://www.menpan.go.id>.
2. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Kelulusan Akhir akan ditentukan kemudian oleh Panselnas.

K. LAIN-LAIN


1. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah pada masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi. Panitia akan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah.
2. Tim Pengadaan PPPK Kementerian PANRB dan KASN Tahun Anggaran 2023 dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Tim Pengadaan PPPK dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
3. Tempat pelaksanaan seleksi dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.
4. Terhadap peserta yang tidak hadir dan / atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
5. Setiap informasi / perubahan informasi yang terkait dengan pengadaan PPPK Kementerian PANRB dan KASN Tahun Anggaran 2023 akan diumumkan secara resmi melalui laman Kementerian PANRB pada <https://www.menpan.go.id> dan laman KASN pada <https://www.kasn.go.id>.
6. Harap para pelamar untuk dapat selalu mengakses laman di atas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang informasi pengadaan PPPK Kementerian PANRB dan KASN Tahun Anggaran 2023.
7. Tim Pengadaan tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang disebabkan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman di atas.
8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus / diterima kemudian mengundurkan diri atau digugurkan disebabkan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Tim Pengadaan dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

9. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus / diterima dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya.
10. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang / pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
11. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan pengadaan PPPK Kementerian PANRB dan KASN Tahun Anggaran 2023. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
12. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai / tidak benar / menyalahi ketentuan, Tim Pengadaan dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
13. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
14. Keputusan Ketua Tim Pengadaan PPPK Kementerian PANRB dan KASN Tahun Anggaran 2023 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
15. Pengaduan, pelayanan, dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan PPPK Kementerian PANRB dan KASN Tahun Anggaran 2023 dapat menghubungi *Whatsapp* 0896-7735-7088 (tidak menerima SMS dan telepon, hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Jumat, pukul 08.00-16.00 WIB).

Jakarta, 16 September 2023
Sekretaris Kementerian PANRB selaku
Ketua Tim Pengadaan PPPK
Kementerian PANRB dan KASN
Tahun Anggaran 2023,



Rini Widyantini

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.